



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709

**CIAMIS 46213**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR : 421.1 / 3348 Kpts / Disdikbud / 2016**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud pada hurup (a) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur pendirian Kelompok Bermain.
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada hurup (b) izin pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan .

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Intregatif.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

- Memperhatikan :
1. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.
  2. Surat dari Ketua Yayasan Minhajul Huda Zakariya Kecamatan Rajadesa, perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor 10/KP.Y-MHZ/II/2016, Tanggal 15 Mei 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :
- Nama Satuan PAUD : KOBER AL-FIKRI  
Alamat : Dusun Cileueur RT. 001 RW. 002 Desa  
Tanjungsukur Kecamatan Rajadesa Kab. Ciamis  
Penyelenggara : Yayasan Minhajul Huda Zakariya Kec. Rajadesa  
Tgl/Tahun berdiri : 13 Juli 2010
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seksi PAUD Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis
- KETIGA** : Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 26 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIAMIS,



H. TOTO MARWOTO

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis
  2. Inspektur Kabupaten Ciamis
  3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Rajadesa Kab. Ciamis
  4. Ketua Himpaudi Kabupaten Ciamis
  5. Ketua Yayasan Minhajul Huda Zakariya Kecamatan Rajadesa
  6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan R.A.A. Kusumahsubrata No. 3 Telp. (0265) 773709  
CIAMIS*


**SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG ( HER REGISTRASI)  
Nomor : 421.1/ 379 – Disdik.4/2021**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis menerangkan bahwa :

Nama satuan PAUD : KOBER AL-FIKRI  
Alamat lengkap : Dusun Cileueur RT. 01 RW. 02 Desa Tanjungsukur  
Kecamatan : Rajadesa  
Kabupaten : Ciamis  
Tahun berdiri : 13 Juli 2010  
Ijin pendirian : 421.1/ 3348 Kpts/Disdikbud/2016  
Status akreditasi : Terakreditasi C BAN PAUD DAN PNF Nomor : PAUD-  
KB/3207/0042/10/2018  
NPSN : 69866814  
Nama penyelenggara : Yayasan Minhajul Huda Zakariya  
Akta Notaris : Heri Hendriyana, S.H Nomor 585 Tanggal 29 Desember 2015

Telah melaksanakan Daftar Ulang ( Her Registrasi ) pada Tahun ajaran 2021/2022 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.  
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 29 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS,  
DINAS  
PENDIDIKAN  
  
Dr. ASEP SAEFUL RAHMAT, M.Si  
NIP. 19671125 198903 1 001